



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang rempah-rempah, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual daging, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 4 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA Msa pada tanggal 4 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal ----- 1999 M, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato), (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/1999);

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato), sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Lk. ANAK 1, umur 16 tahun, Pr. ANAK 2, umur 11 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2013 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan bahkan tidak pulang ke rumah;
 - b. Tergugat tertangkap tangan sedang bermesraan dengan wanita lain bernama ----- di kamar kost yang dikontrak oleh tergugat;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya sekitar bulan Januari 2014 tergugat mengakui bahwa tergugat memiliki wanita idaman lain bernama ----- dan telah hidup bersama, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
4. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. membebankan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA Msa, tanggal 11 dan 25 Februari 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/1999 tanggal ----- 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA Msa



B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi pernah tinggal serumah dengan mereka selama 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat tergugat meminum minuman cap Tikus dan Pinaraci sampai mabuk di rumah kediaman bersama dan di lokasi wisata Pohon Cinta dan berjudi di tempat lokasi wisata tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar jika tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan dinasehati oleh penggugat, tergugat berbalik memarahi penggugat akan tetapi penggugat hanya diam saja;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat jalan bersama dan tinggal sekamar di rumah kost dan terakhir saksi ketahui jika tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa sejak tahun 2013, tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa tergugat masih sering datang mengunjungi penggugat dan anak-anaknya tetapi langsung pergi lagi dan



tidak menginap dan terakhir pada bulan Juni 2014 tergugat datang dan sekarang tergugat sudah tidak pernah datang lagi mengunjungi penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga telah merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Kredit Plus, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama ini saksi tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak akhir 2012 saksi mulai sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar sampai penggugat menangis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras akan tetapi setiap tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dari mulutnya tercium bau minuman keras dan jalannya sempoyongan serta berkata-kata yang tidak-tidak seperti orang gila;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat jalan bersama dengan wanita lain sambil berpelukan di pasar dan saksi juga sering

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA Msa



melihat tergugat berboncengan motor bahkan tergugat pernah mengajak saksi ke rumah kost yang disewa oleh tergugat untuk tinggal bersama dengan wanita lain, dan saksi melihat di kamar tersebut ada wanita lain dan keduanya sangat akrab seperti suami isteri;

- Bahwa akhir tahun 2013, tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di sebuah rumah kost bersama dengan wanita lain;
- Bahwa sejak akhir 2013, setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi penggugat dan anak-anaknya, walaupun tergugat datang hanya secara tiba-tiba dan hanya sebentar;
- Bahwa keluarga telah merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/1999 tanggal ----- 1999 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, 11 Februari 1999, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan November 2013 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol hingga

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, dan bahkan tidak pulang ke rumah, tergugat tertangkap tangan sedang bermesraan dengan wanita lain bernama ----- di kamar kost yang dikontrak oleh tergugat;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2014, penggugat dan tergugat telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bulan November 2013 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan bahkan tidak pulang ke rumah, tergugat tertangkap tangan sedang bermesraan dengan wanita lain bernama ----- di kamar kost yang dikontrak oleh tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I menerangkan bahwa saksi melihat tergugat meminum minuman cap Tikus dan Pinaraci sampai mabuk di rumah kediaman bersama dan di lokasi wisata Pohon Cinta dan berjudi di tempat lokasi wisata tersebut dan saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar jika tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan dinasehati oleh penggugat, tergugat berbalik memarahi penggugat akan tetapi penggugat hanya diam saja serta saksi pernah melihat tergugat jalan bersama dan tinggal sekamar di rumah kost dan terakhir saksi ketahui jika tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya dan saksi II menerangkan bahwa sejak akhir 2012 saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar sampai penggugat menangis, saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras akan tetapi setiap tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dari mulutnya tercium bau minuman keras dan jalannya sempoyongan serta berkata-kata yang tidak-tidak seperti orang gila dan saksi sering melihat tergugat jalan bersama dengan wanita lain sambil berpelukan di pasar dan saksi juga sering melihat tergugat berboncengan motor bahkan tergugat pernah mengajak saksi ke rumah kost yang disewa oleh tergugat untuk tinggal bersama dengan wanita lain, dan saksi melihat di kamar tersebut ada wanita lain dan keduanya sangat akrab seperti suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dikarenakan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat telah memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sekitar bulan Januari 2014, penggugat dan tergugat telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I menerangkan bahwa sejak tahun 2013, tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, tergugat masih sering datang mengunjungi penggugat dan anak-anaknya tetapi langsung pergi lagi dan tidak menginap dan terakhir pada bulan Juni 2014 tergugat datang dan sekarang tergugat sudah tidak pernah datang lagi mengunjungi penggugat dan anak-anaknya dan saksi II menerangkan bahwa sejak akhir 2013, setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi penggugat dan anak-anaknya, walaupun tergugat datang hanya secara tiba-tiba dan hanya sebentar;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah pisah sejak akhir 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat telah memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah sejak akhir 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis akan tetapi, jika suami mulai lupa diri, suami suka minum minuman keras dan telah memiliki hubungan dengan wanita selain isterinya, maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, meskipun keduanya baru hidup berpisah selama beberapa bulan, namun perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat atau pergi tanpa adanya kabar dari tergugat kepada penggugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat dan tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA Msa, tanggal 11 dan 25 Februari 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 Hijiriyah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, SHI sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, SHI. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, SHI.

Himawan Tatura Wijaya, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)